



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR : 54/PP.04.1-Kpt/6503/2023

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TANJUNG

KARANG, DESA SUNGAI MANURUNG, DESA PADAIDI DAN DESA

BALANSIKU KECAMATAN SEBATIK KABUPATEN NUNUKAN UNTUK

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Tanjung Karang, Desa Sungai Manurung, Desa Padaidi dan Desa Balansiku Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan untuk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TANJUNG KARANG, DESA SUNGAI MANURUNG, DESA PADAIDI DAN DESA BALANSIKU KECAMATAN SEBATIK KABUPATEN NUNUKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Tanjung Karang, Desa Sungai Manurung, Desa Padaidi dan Desa Balansiku Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan untuk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan

tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak Bulan Februari tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Nunukan

Pada tanggal 01 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

R A H M A N

Salinan sesuai dengan salinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Teguh Santoso

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR: 54/PP.04.1-Kpt/6503/2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA
TANJUNG KARANG, DESA SUNGAI
MANURUNG, DESA PADAIDI DAN DESA
BALANSIKU KECAMATAN SEBATIK
KABUPATEN NUNUKAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TANJUNG KARANG, DESA SUNGAI
MANURUNG, DESA PADAIDI DAN DESA BALANSIKU KECAMATAN SEBATIK KABUPATEN NUNUKAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1.	ANDI SYAMSINAR, S.I.P	LAKI-LAKI	SEBATIK	TANJUNG KARANG	Sekretaris PPS
2.	SALDI	LAKI-LAKI	SEBATIK	TANJUNG KARANG	Staf Sekretariat PPS
3.	VIANTI	PEREMPUAN	SEBATIK	TANJUNG KARANG	Staf Sekretariat PPS
4.	ANUAR	LAKI-LAKI	SEBATIK	SUNGAI MANURUNG	Sekretaris PPS
5.	RAHIMA	PEREMPUAN	SEBATIK	SUNGAI MANURUNG	Staf Sekretariat PPS
6.	MERIAN	PEREMPUAN	SEBATIK	SUNGAI MANURUNG	Staf Sekretariat PPS
7.	AMRAN	LAKI-LAKI	SEBATIK	PADAIDI	Sekretaris PPS

8.	PONIYATI	PEREMPUAN	SEBATIK	PADAIDI	Staf Sekretariat PPS
9.	MASNAH,S.E	PEREMPUAN	SEBATIK	PADAIDI	Staf Sekretariat PPS
10.	JUMAT	LAKI-LAKI	SEBATIK	BALANSIKU	Sekretaris PPS
11.	ELLA HASTURI RAYANINGSI	PEREMPUAN	SEBATIK	BALANSIKU	Staf Sekretariat PPS
12.	NURHAZIMAH	PEREMPUAN	SEBATIK	BALANSIKU	Staf Sekretariat PPS

Nunukan, 01 Februari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

RAHMAN

Salinan sesuai dengan salinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Teguh Santoso